



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 138 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN DUTA PANCASILA PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
INDONESIA PERIODE TAHUN 2026-2030

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan lanjutan bagi para Purna Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia serta untuk mendukung pembinaan ideologi Pancasila dan nilai kebangsaan, perlu dilakukan pembinaan yang berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Purna Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia serta mengoptimalkan peran para Purna Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia dalam pembinaan nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan kedisiplinan, perlu dibentuk suatu wadah organisasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Periode Tahun 2026-2030;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 154);

Memperhatikan : Surat Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 74/PE.00.05.02/02/2026/D4.03 tertanggal 3 Februari 2026 perihal Penyampaian 7 (tujuh) Nama Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kabupaten Bantul Periode 2026 s.d. 2030;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DUTA PANCASILA PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA INDONESIA PERIODE TAHUN 2026-2030.**

- KESATU : Membentuk Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Periode Tahun 2026-2030 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam menanamkan nilai Pancasila, kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melaksanakan pembinaan lanjutan kepada Purna Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Duta Pancasila, dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan kepada Purna Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
 - c. membantu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila dan melaporkan hasil penugasan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Deputi yang membidangi; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi secara berjenjang kepada Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia tingkat pusat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Tahun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 9 Maret 2026
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 138 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN DUTA PANCASILA PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA INDONESIA
PERIODE TAHUN 2026-2030

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM DUTA PANCASILA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A. 1. 2.	Pembina Ketua Anggota	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Bantul 3. Komandan Komando Distrik Militer 0729 Bantul 4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bantul 5. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM DUTA PANCASILA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
B.	Sekretariat	<p>Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>2. Ketua Tim Kerja Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p>	
C.	Pelaksana		
1.	Ketua	Unsur Purna Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Kabupaten Bantul	Pandhu Putra
2.	Wakil Ketua	Unsur Purna Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Kabupaten Bantul	Verlyta Amelia Sari
3.	Sekretaris	Unsur Purna Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Kabupaten Bantul	Nabila Meisyaroh

NO.	JABATAN DALAM TIM DUTA PANCASILA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	Kepala Bidang Dukungan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan Purna Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Duta Pancasila	Unsur Purna Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Kabupaten Bantul	Catherine Ayu Indira Nugroho
5.	Kepala Bidang Peningkatan Kompetensi	Unsur Purna Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Kabupaten Bantul	Ahmad Nur Afifan
6.	Kepala Bidang Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	Unsur Purna Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Kabupaten Bantul	Fauziyyah Nur Azizah
7.	Kepala Bidang Komunikasi, Teknologi dan Informasi	Unsur Purna Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Kabupaten Bantul	M. Zaini A. F.
8.	Anggota	Unsur Purna Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 41 (empat puluh satu) orang	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH